



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2026 DI KABUPATEN PATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 71/PL.02.1-BA/3318/3/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 di Kabupaten Pati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 di Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026 DI KABUPATEN PATI.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 di Kabupaten Pati sebanyak 1.038.708 (satu juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati
Pelaksana Tugas Kassubag TPP dan Hukum,

SUPRIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II
TAHUN 2026 DI KABUPATEN PATI



Model A-Rekap Kabko-PDPB

REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA
TRIWULAN II TAHUN 2026

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : PATI

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			LK	PR	LK + PR	
1	SUKOLILO	16	35.606	36.488	72.094	
2	KAYEN	17	30.904	31.500	62.404	
3	TAMBAKROMO	18	21.644	22.540	44.184	
4	WINONG	30	24.727	26.115	50.842	
5	PUCAKWANGI	20	19.019	19.824	38.843	
6	JAKEN	21	17.688	19.015	36.703	
7	BATANGAN	18	17.034	17.825	34.859	
8	JUWANA	29	36.091	37.255	73.346	
9	JAKENAN	23	18.162	19.592	37.754	
10	PATI	29	39.935	43.190	83.125	
11	GABUS	24	23.975	25.229	49.204	
12	MARGOREJO	18	23.598	25.146	48.744	
13	GEMBONG	11	18.529	19.060	37.589	
14	TLOGOWUNGU	15	21.697	22.135	43.832	
15	WEDARIJAKSA	18	24.455	25.075	49.530	
16	MARGOYOSO	22	28.222	28.644	56.866	
17	GUNUNGWUNGKAL	15	15.137	15.685	30.822	
18	CLUWAK	13	18.665	19.147	37.812	
19	TAYU	21	26.575	27.338	53.913	
20	DUKUHSETI	12	23.699	24.021	47.720	
21	TRANGKIL	16	23.809	24.713	48.522	
T O T A L			509.171	529.537	1.038.708	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati
Pelaksana Tugas Kassubag TPP dan Hukum,



Deddy Pirngadi